



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pegawai untuk mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ;





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;

4. Undang...

Paraf Koordinasi			
Direktur RSU dr. H. Koesnadi	Kepala Dinkes	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:...

Paraf Koordinasi			
Direktur RSU dr. H. Koesnadi	Kepala Dinkes	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.





BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam suatu Satuan Organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
3. Jenis Jabatan Fungsional adalah jenis jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan adalah Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi;
5. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahlian.
6. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis disatu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.

BAB II...

Paraf Koordinasi			
Direktur RSU dr. H. Koesnadi	Kepala Dinkes	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

BAB II
TUJUAN PENETAPAN JENIS DAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya jenis dan formasi jabatan fungsional rumpun kesehatan adalah memwadahi keberadaan sekaligus sebagai landasan penetapan jumlah pegawai negeri sipil yang memangku jabatan fungsional keahlian atau jabatan keterampilan yang diperlukan oleh setiap satuan organisasi yang di dalamnya terdapat jabatan fungsional rumpun kesehatan.

BAB III
JENIS DAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN

Pasal 3





- (1) Jenis dan formasi jabatan fungsional rumpun kesehatan pada satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan setiap jenis jabatan fungsional rumpun kesehatan pada masing-masing satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mendasarkan pada kebutuhan dan hasil analisis jabatan.
- (3) Perubahan formasi setiap jenis jabatan fungsional rumpun kesehatan pada masing-masing satuan organisasi yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
JENJANG JABATAN
FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN

Pasal 4

Jabatan fungsional rumpun kesehatan dapat dikategorikan dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.





Pasal 5...

Paraf Koordinasi			
Direktur RSUD dr. H. Koesnadi	Kepala Dinkes	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

Pasal 5

- (1) Jabatan fungsional keahlian pada rumpun kesehatan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :
 - a. mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah sarjana (Strata 1) ;
 - b. meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;
 - c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional rumpun kesehatan, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang, yakni :
 - a. Jenjang Utama, yaitu jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);
 - b. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c);
 - c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan dari Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b).





Pasal 6...

Paraf Koordinasi			
Direktur RSU dr. H. Koesnadi	Kepala Dinkes	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :
- a. mensyaratkan kualifikasi teknis profesional dan atau penunjang profesional dengan pendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan paling tinggi setingkat Diploma III (D-3) ;
 - b. meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi ;
 - c. terikat pada profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keterampilan dibagi dalam 4 (empat) jenjang yaitu :
- a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat dibawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d);
 - b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d);

d. Jenjang...

Paraf Koordinasi			
Direktur RSUD dr. H. Koesnadi	Kepala Dinkes	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

- d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan Pengatur Muda (II/a).

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Petunjuk pelaksanaan teknis masing-masing jabatan fungsional berpedoman pada Keputusan Menteri Negara yang membidangi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Pejabat fungsional yang pada saat ini jumlahnya melebihi formasi yang ditentukan berdasarkan lampiran Peraturan ini, tetap sebagai pejabat fungsional sampai memasuki masa pensiun kecuali ditentukan lain.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**





Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 382 tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah dr. H. Koesnadi Bondowoso dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11....

Paraf Koordinasi			
Direktur RSU dr. H. Koesnadi	Kepala Dinkes	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 September 2013

BUPATI BONDOWOSO, 


AMIN SAID HUSNI ^{11.}





Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, ^{11.}




HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013 NOMOR 41

Paraf Koordinasi			
Direktur RSU dr. H. Koesnadi	Kepala Dinkes	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
			

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : _____

JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
RUMPUN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

No.	JENIS JABATAN	JENJANG JABATAN		JUMLAH
		AHLI	TERAMPIL	
1.	Dokter umum	43	-	43
2.	Dokter gigi	29	-	29
3.	Dokter Spesialis	46	-	46
	- Spesialis dalam	3	-	
	Sub spesialis endokrin- Metabolik-diabetes	1	-	
	- Spesialis anak	3	-	
	Sub spesialis tumbuh Kembang ped. sosial	1	-	
	- Spesialis bedah	3	-	
	Sub spesialis bedah Onkologi	1	-	
	- Spesialis obgyn	3	-	
	Sub spesialis fetomaternal	1	-	
	- Spesialis anes tesiology	2	-	
	- Spesialis radiologi	2	-	
	- Spesialis rehab medik	2	-	
	- Spesialis emergency Medicine	2	-	
	- Spesialis mata	2	-	
	- Spesialis THT	2	-	
	- Spesialis saraf	2	-	
	- Spesialis jantung	2	-	
	- Spesialis paru	2	-	
	- Spesialis patologi klinik	1	-	
	- Spesialis patologi anatomi	1	-	
	- Spesialis orthodency	1	-	
	- Spesialis Bedah mulut	1	-	

	- Spesialis konservasi	1	-	
	- Spesialis periodanti	1	-	
	- Spesialis kulit dan kelamin	1	-	
	- Spesialis urologi	1	-	
	- Spesialis ortopedi	1	-	
	- Spesialis kesehatan jiwa	1	-	
	- Spesialis kedokteran Forensik	1	-	
	- Spesialis radiologi	1	-	
4	Perawat	92	406	498
5	Perawat gigi		27	27
6	Bidan	55	265	320
7	Apoteker	31	-	31
8	Asisten apoteker		53	53
9	Penyuluh kesehatan	29	-	29
10	Sanitarian	17	16	33
11	Analisis kesehatan	5	43	48
12	Nutrisionis	8	30	38
13	Radiografer	-	14	14
14	Teknisi elektromedis	2	4	6
15	Refraksionis optisien	-	2	2
16	Teknisi tranfusi darah	-	3	3
17	Fisioterapis	1	4	5
18	Terapis Wicara	-	2	2
19	Perekam medis	-	10	10
	Jumlah			1237

BUPATI BONDOWOSO,

Amin Said Husni
AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi			
Direktur RSUD dr. H. Koesnadi	Kepala Dinkes	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>